AWA-TENGAL PRESETYA ULAH SASTI BIRAKTI PRAMI	PELAYANAN RADIOLOGI				
	SOP	Nomor Dokumen	:	31/SOP/VIII/2023	Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
		Nomopr Revisi	:	00	
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023	
		Halaman	:	1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA			<		

1. Pengertian	Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan		
	modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non		
	pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing		
2. Tujuan	Sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan radiologi		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah		
	Ambarawa Nomor 22 Tahun 2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang		
	Penanggung Jawab Radiologi		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang		
	Pelayanan Radiologi Klinik		
5. Prosedur	1. Petugas menerima blangko permintaan pemeriksaan radiologi		
	dari Dokter pengirim		
	2. Petugas mencatat identitas pasien pada buku register,		
	membuat amplop foto dan memasukkan data pasien pada		
	system informasi klinik		
	3. Radiografer menyiapkan data identitas pada CR/DR, ruang		
	pemeriksaan, pesawat radiologi dan kelengkapan pemeriksaan		
	pendukung lainnya.		
	4. Radiografer memanggil pasien dan memastikan ketepatan		
	identitas pasien yang dipanggil		
	5. Radiografer memberikan penjelasan tentang prosedur		
	pemeriksaan yang akan dilakukan		
	6. Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi sesuai		
	permintaan dokter		
	7. Radiografer melakukan prosesing terhadap gambar hasil		
	radiologi		
	8. Radiografer mengevaluasi mutu gambar hasil radiologi sesuai		
	kriteria foto yang baik		
	9. Dokter spesialis radiologi melakukan ekspertise terhadap hasil		
	pemeriksaan radiologi sesuai permintaan.		
	10. Petugas memberikan hasil radiologi kepada pasien		
6. Diagram Alir	-		
7. Unit Terkait	Seluruh unit kerja		

a. Klinik
b. Ruang Tindakan dan Kegawatdaruratan
c. Pendaftaran dan Rekam Medis

- d. Farmasi
- e. Rehabilitasi Medik
- f. Laboratorium